



Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Umum Terhadap Manajemen Penyidikan Kasus Tindak Pidana Umum Dalam Mewujudkan Kinerja Penyidik Di Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Garut

Alit Kadarusman
Program Pascasarjana Universitas Garut

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang pengaruh Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal Polres Garut. Metoda analisis yang digunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis *causal efektual* dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pengaruh Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan Reskrim Polres Garut. Lokasi penelitian adalah, satuan reserse dan kriminal Polres Garut dengan jumlah responden sebanyak 66 orang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel intervening dan variabel dependen. Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal Polres Garut, implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum. implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyidik dan variabel manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal Polres Garut. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan kinerja penyidik secara optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan implementasi kebijakan dan manajemen penyidikan.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, manajemen

1 Pendahuluan

Globalisasi dan keterbukaan informasi telah menyebabkan masuknya nilai-nilai dan budaya-budaya luar yang diserap masyarakat tanpa adanya filter sehingga berimplikasi menciptakan gejala perubahan sosial baik dalam perilaku individu maupun kelompok. Dinamika itu disebabkan karena daya pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju, namun perkembangan kemajuan masyarakat yang pesat ini tanpa dibarengi dengan ketahanan moral sehingga mendorong ketidakseimbangan dalam mengadaptasi dan mengadopsi produk budaya luar yang pada akhirnya melahirkan individu dan kelompok yang permisif sehingga pelanggaran terhadap norma – norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis, modus operandi yang canggih dan polanya semakin kompleks (Arief, 2011);(Iksan, Purnawan, & Hanim,

2017). Fenomena ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum untuk membuat formula – formula strategis dalam mengantisipasi dan menciptakan beragam aktivitas penanggulangannya, khususnya dalam tindak pidana umum. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan warga negara, terjaminnya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran serta menghargai hak asasi manusia, sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum yang konsisten dapat mewujudkan harapan masyarakat dengan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. (Sunarto, 2016).

Seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat dalam pemahaman hukum harus berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas lembaga teknis pemerintah melalui pemberian internal dan eksternal. Satuan reserse dan kriminal dihadapkan pada berbagai permasalahan internal antara lain yang paling esensial adalah keterbatasan sumber daya manusia dan daya dukung anggaran serta sarana dan prasarana, sedangkan tantangan eksternal sebagai akibat dari pengaruh lingkungan strategis, global, regional dan nasional serta tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Polri secara transparan, mudah, cepat, tepat dan akuntabel (Rucky, 2012). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memahami keterkaitan antara organisasi pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik dan juga melembagakan konsep manajerial pada suatu aktifitas organisasi sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Hartono, 2014). Begitupun pada tataran realitas kinerja penyidik dalam meningkatkan penyelesaian kasus pidana di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari potensi kelemahan manajemen penyidikan dan kinerja penyidik. Sebagai gambaran dibawah ini berikut disajikan data dokumen kasus dalam proses penyidikan selama tahun periode 2016 - 2017 sebagai berikut:

Tabel 1 Data Rekapitulasi Penyelesaian Kasus di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut Periode 2016-2017

NO	BULAN	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus	% se
1	Januari	41	15	37
2	February	42	25	60
3	Maret	25	15	60
4	April	32	13	41
5	Mei	39	16	41
6	Juni	31	13	42
7	Juli	42	18	43
8	Agustus	51	26	51
9	September	49	25	51
10	Oktober	46	24	52
11	November	44	33	75
12	Desember	40	28	70
Jumlah total		482	251	52

Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut 2017

Tabel diatas menunjukan data hasil penyelesaian kasus di satuan reserse kriminal Polres Garut selama periode 2016 – 2017 masih merefleksikan lemahnya kinerja penyidik dalam menyelesaikan kasus – kasus tindak pidana umum yang baru menyelesaikan 251 kasus dari total kasus sebanyak 482 atau baru mencapai 52 %. Berdasarkan fenomena diatas maka menjadi sebuah keharusan adanya upaya pemberian tata kelola yang dilakukan oleh Kasat Satuan

Reserse dan Kriminal Polres Garut terhadap penyidik yang menangani kasus pidana. Meski dalam kenyataannya Kasat Reskrim sudah melakukan beberapa pemberhanan dibeberapa bagian satuan reserse dan kriminal Polres Garut akan tetapi belum efektif, ditandai dengan keterlambatan atau tuggakan penanganan kasus pidana yang belum diselesaikan selama periode tahun berjalan, sebagaimana gambaran dibawah ini:

Tabel 2 Data tuggakan Kasus di Satuan Reserse Kriminal Polres Garut Periode 2016-2017

NO	BULAN	Jumlah Tuggakan Kasus	% se
1	Januari	26	63
2	February	17	40
3	Maret	10	40
4	April	19	59
5	Mei	23	59
6	Juni	18	58
7	Juli	24	57
8	Agustus	25	49
9	September	24	49
10	Oktober	22	48
11	November	11	25
12	Desember	12	30
Jumlah total		231	48

Sumber : *Satuan Resserse dan kriminal Polres Garut 2017*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih belum optimalnya efektifitas dan efesiensi kerja para penyidik dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, contohnya tuggakan kasus selama tahun 2016-2017 dapat dirata-ratakan sejumlah 231 kasus (48 %).

Penyidik secara intens telah melalui proses pembinaan dan pelatihan, potensi ini seharusnya memperkuat pengelolaan Rekrim, namun realitasnya satuan reskrim ini masih belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam penanganan masalah kasus pidana umum, tingginya angka tuggakan kasus selama periode 2016-2107 merefleksikan lemahnya satuan Rekrim dalam memberdayakan laju gerak organisasinya, hal ini mendorong terjadinya penurunan kinerja baik secara kualitas dan kuantitas satuan Reskrim Polres kabupaten Garut. Satuan Reskrim tidak terlepas dari beberapa fenomena kelemahan salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia. rasio jumlah personel terhadap total DSP (daftar susunan personel), sebagai berikut :

Tabel 3 Kualifikasi Pendidikan Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut

No	Pendidikan/latihan	Jumlah Anggota
1	Bintara Dasar	2
2	Bintara Lanjutan	2
3	Perwira Dasar	4
4	Perwira lanjutan	
5	SMA	31
6	Sarjana	27
Jumlah		66 Orang

Sumber : Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut 2017

Tabel 4 Jenjang Pendidikan Kejuruan Reskrim Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Garut

No	Pendidikan/latihan	Jumlah Peserta
1	Pendidikan Kejuruan Reskrim lanjutan perwira	3 Orang
2	Pendidikan Kejuruan Reskrim lanjutan Bintara	1 Orang
3	Pendidikan Kejuruan Dasar Bintara	13 Orang
4	Latihan Identifikasi	4 Orang
5	Latihan tindak Pidana HAKI	1 Orang
6	Latihan Olah TKP	1 Orang
Jumlah		24 Orang

Sumber : Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut 2017

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa upaya meningkatkan kompetensi lembaga satuan reskrim masih rendah dimana dari 66 personil anggota baru 24 anggota yang pernah mengikuti pelatihan/pendidikan kejuruan yang berkorelasi dengan penyidikan sedangkan 42 anggota lainnya belum mengikuti pelatihan kejuruan bidang penyidikan.

Tabel 5 Rasio jumlah personel anggota Reserse Kriminal Polres Garut yang memiliki kompetensi terhadap Total Daftar Susunan Personel

No	DSP Personel Resikrim	Kompetensi Personil	%
1	66	24	36.36

Sumber : Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut 2017

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa mayoritas anggota satuan Reskrim membutuhkan program *Up grading* secara khusus dan mendesak baik peningkatan pengetahuan, *skill, attitude*, keterampilan sehingga memiliki kemampuan dalam mengantisipasi dinamika perkembangan masalah yang terkait kasus tindak pidana umum yang terus berkembang sangat pesat yang membutuhkan daya antisipasi anggota yang memiliki kompetensi tinggi.

Selain itu ada fenomenan kelemahan lainnya yakni daya dukung infrastruktur yang masih masih kurang memadai, seperti jumlah kendaraan operasional yang dimiliki satuan reserse dan kriminal tidak berbanding lurus dengan beban kerja yang membutuhkan mobilitas tinggi dan saat ini yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas banyak menggunakan kendaraan pribadi anggota satuan reserse dan kriminal yang belum tentu sesuai dengan medan kerja yang akan ditempuh. Juga perangkat kerja yang dimiliki oleh unit penyidik dengan sfesifikasi yang tidak layak pakai, padahal yang dibutuhkan satu orang penyidik didukung alat-alat kerja dengan sfesifikasi yang canggih.

Tabel 1.6 Rasio jumlah kendaraan operasional roda 6, 4 dan 2 terhadap jumlah Personel Reserse Kriminal Polres Garut

No	Kendaraan Operasional Reskrim	Jumlah Personil Lapangan	%
1	0	54	0%

Sumber : Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut 2017

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, belum terlaksananya implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum, manajemen penyidikan dan terwujudnya kinerja penyidik yang berkualitas ditunjukkan dengan gejala antara lain sebagai berikut:

Tidak tercapainya target pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana mencerminkan hasil kerja anggota masih belum optimal seperti rendahnya penyelesaian kasus pidana tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jumlah penyelesaian kasus pidana yang masih menjadi tunggakan atau belum selesai. Program-program tidak berjalan sebagaimana ketentuan. Pola kerja yang dikembangkan dinilai belum efektif dan efisien, baik dilihat dari sisi tepat waktu tepat sasaran seringkali terjadi. Target untuk program-program strategis dan program rutin tidak tercapai.

Pengembangan manajemen penyidikan belum dilaksanakan secara efektif baik secara teknis maupun administrasi. Hal ini terindikasikan dalam beban kerja / frekwensi kasus yang tidak sesuai dengan jumlah anggota (*overload*). Kapasitas SDM yang belum merata (*Skill, attitude, knowledge*). Adanya intervensi baik internal ataupun eksternal. Peningkatan kompetensi anggota yang belum disusun secara komprehensif dan berkelanjutan. Penggunaan media serta rendahnya pengetahuan psikologi. Sistem dan peralatan (sarana dan prasarana) dalam menunjang kegiatan penyidikan.

Implementasi kebijakan manajemen penyidikan tindak pidana umum yang masih belum direalisasikan dalam bentuk kebijakan strategis untuk menunjang peningkatan profesionalisme POLRI yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter)

Berdasarkan studi pendahuluan di atas, kinerja penyidik jelas merupakan pioner yang sangat berpengaruh terhadap citra kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana umum (Hasibuan, 2014). Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus oleh segenap unsur satuan reserse dan kriminal terhadap tata kelola penyidikan tindak pidana umum, agar dapat mendorongnya terciptanya tatakelola lembaga secara maksimal. Terdapat dugaan bahwa fakta-fakta pada fenomena masalah tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang harus di teliti lebih jauh.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskripsi dengan teknik survey. Adapun populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari empat kelompok responden, yaitu Perwira Menengah, Bintara Tinggi dan Pegawai negeri sipil di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut sebanyak 66 orang, perincian sebagai berikut :

Table 7 Populasi Penelitian

No	Populasi	Jumlah Populasi
1	Perwira Pertama	7
2	Bintara Tinggi	5
3	Bintara	50
4	PNS	4
Jumlah Total Populasi		66 orang


Sumber : Sat Reskrim Polres kabupaten Garut 2018

Untuk lebih mendapatkan data yang mewakili dan karena jumlah populasinya sedikit maka dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik penarikan sampel dengan teknik sensus dimana peneliti

langsung menetapkan seluruh populasi sebanyak 66 orang dijadikan responden penelitian atau responden, dalam hal ini objek yang dijadikan populasi adalah seluruh seluruh anggota satuan Reserse dan Kriminal Garut (Jusman, 2017).

3. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik. Secara skematis hubungan *causal effectual* antara variabel dalam paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model paradigma variabel penelitian

Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, yang dapat diwakili dalam bentuk table, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 8 Hasil perhitungan

Hipotesis Utama	Koefisien jalur	F _{hitung}	F _{tabel}	determinan	Makna hubungan
X→Y→Z	0.9255	257,73	1.5160	0,8565	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	determinan	Makna hubungan
X→Y	0.2904	2,4279	1,9990	0,0843	Signifikan
X→Z	0.8571	17,4080	1,9990	0,7658	Signifikan
Y→Z	0.1400	2.6740	1,9990	0,0552	Signifikan

Pengujian Hipotesis Utama

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien jalur X terhadap Y dan Z sebesar **0.7064**. kemudian dilakukan pengujian dengan melihat nilai **F_{hitung}** dan membandingkannya dengan nilai **F_{tabel}** sebagai berikut :

Diketahui :

$$F_{hit} = 257,73$$

$$F_{tab} = 1.5160$$

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai $F_{hit} = 257,73 > F_{tabel} = 1.5160$. Disimpulkan bahwa **H₀ ditolak**, artinya variabel Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **H₀ ditolak**, artinya variabel Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum berpengaruh signifikan terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal Polres Garut., dilihat dari *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar **0.4490**. Nilai tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$P_{Z_{e2}}^2 = 1 - R_{ZYX}^2$$

$$P_{Z_{e2}}^2 = 1 - 0,8565 = 0,1435$$

Nilai-nilai di atas menunjukkan bahwa pengaruh total Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **H₀ ditolak**, artinya variabel Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum (X) berpengaruh signifikan terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum(Y) dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal polres Garut (Z) sebesar **85,65%** dan sisanya sebesar **14,35%** dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga dari perhitungan tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum melalui berbagai aktivitas yang direncanakan, disusun, dilakukan dan dievaluasi oleh Induk organisasi yakni kepolosian resort Garut secara sifinifikan akan berdampak terhadap aktivitas pengelolaan unit organiasasi dibawahnya yaitu anggota, ketika tata kelola organisasi sudah baik serta memiliki kemampuan yang merata dalam mengembangkan potensi – potensi internal maka dengan sendirinya akan terbangun pula kinerja penyidik

Pengujian Sub Hipotesis 1

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yx}) sebesar **0.2904**. kemudian dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t -hitung dengan t -tabel. Hasil perhitungan diperoleh nilai t -hitung sebesar = 2,4279 sedangkan t - tabel sebesar 1,9990. karena t - hitung > t - tabel maka **H₀ ditolak**, artinya Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut. Besarnya pengaruh Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut p_{yx}^2 sebesar **8,43 %**, sedangkan sisanya 91,57 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel kebijakan yang tidak dimasukan kedalam model.

$$R^2_{YX} = 0,2904^2 = \mathbf{0,0843}$$

Sehingga :

$$P^2_{Y_{\varepsilon 1}} = 1 - R^2_{YX}$$

$$P^2_{Y_{\varepsilon 1}} = 1 - 0,0843 = \mathbf{0,9157}$$

Kondisi tersebut secara empirik menunjukkan bahwa kebijakan penyidikan tindak pidana umum memberikan pengaruh nyata terhadap manajemen penyidikan tindak pidana umum, hal ini dikarenakan keduanya merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi yang terefleksikan dalam wujud kualitas penanganan kasus pidana umum (Wibisono, 2011). Selain itu dapat meningkatkan perrformance kerja penyidik sehingga tata kelola penyidikan yang berjalan *on the track* di satuan reserse dana kriminal Polres Garut. Kebijakan penyidikan tindak pidana umum merupakan program reformasi birokrasi kepolisian republik Indonesia sebagai induk organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas Polri dalam mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat yang terpercaya, profesional dan modern (Winarno, 2018). Kinerja kepolisian seperti diatas adalah gambaran mengenai proyeksi kedepan yang tengah dibangun Polri melalui rencana strategis untuk yang akan menjadi roadmap pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Upaya perbaikan kinerja organisasi dapat terwujud secara maksimal bila tata laksana organisasi dilakukan secara konsisten dan sistematis melalui bergam pendekatan manajemen (Lestari, 2013).

Pengujian Sub Hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur p_{zx} sebesar **0.8751** kemudian dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t -hitung dengan t -tabel. Hasil perhitungan diperoleh nilai t - hitung sebesar 17,3084 sedangkan t -tabel sebesar 1,9990 . Dengan demikian, karena t - hitung > t - tabel maka **H₀ ditolak**, artinya artinya implementasi kebijakan

penyidikan tindak pidana umum berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyidik. Nilai tersebut diatas, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut

$$t_{zx} = \sqrt{\frac{P_{zx}}{\frac{1 - R_{zyx}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{yx}^2)}}}$$

$$t_{zx} = 17,4084 \quad t_{tabel} = (0,05; 66-3-1) = 1,9990$$

Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa besar pengaruh secara langsung variabel implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap kinerja penyidik adalah 76,58 % sedangkan pengaruh implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap kinerja penyidik melalui manajemen penyidikan adalah sebesar 3,56 %. Sehingga jumlah pengaruh langsung tidak langsung variabel implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap kinerja penyidik sebesar 80,14 % sedangkan sisanya sebesar 19,86 % di pengaruhi oleh variabel lain diluar variabel kinerja penyidik yang tidak dimasukan ke dalam model. Adapun nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan melalui tahapan perhitungan sebagai berikut :

Menghitung pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z :

Diketahui bahwa $r_{zx} = 0,8751$, maka :

$$r_{zx} \cdot r_{zx} = 0,8751 \times 0,8751 = \mathbf{0,7658}$$

Menghitung pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z :

$$(P_{zy})(r_{yz})(P_{zx}) = 0,0356 \times 0,1400 \times 0,2904 = \mathbf{0,0356}$$

Menghitung jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z :

$$(r_{zy})^2 + (P_{zy})(r_{yz})(P_{zx}) = 0,7658 + 0,0356 = \mathbf{0,8014}$$

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum memberikan pengaruh positif terhadap kinerja penyidik, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan penyidikan tindak pidana umum dan kinerja penyidik, salah satu diantaranya adalah kegiatan pembinaan kompetensi, manajemen sumber daya manusia yang dimiliki (penyidik), kultur organisasi, profesionalisme, dan dukungan infrastruktur (Wahab, 2012).

Pengujian Sub Hipotesis 3

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur ρ_{zy} sebesar **0,1400**. kemudian dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,6740 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,9990. Dengan demikian, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka **H_0 ditolak**, Dengan demikian, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka **H_0 ditolak**, artinya disiplin kerja pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas data Statistik. Nilai tersebut diatas, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut

$$t_{zy} = \sqrt{\frac{P_{zy}}{\frac{1 - R_{zyx}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{zy}^2)}}}$$

$$t_{hitung} = \mathbf{2,6740}$$

$$t_{tabel} = (0,05; 66-3-1) = 1,9990$$

Besarnya pengaruh manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum terhadap kinerja penyidik secara langsung adalah sebesar sebesar r_{zy}^2 sebesar **0,0552** atau sebesar 5,52 % Sedangkan sisanya 94,48 % yang tidak dimasukan kedalam model. Hal tersebut dapat diketahui melalui persamaan :

Diketahuibahwa: $r_{zy} = 0,3941$, dan $P_{zy} = 0,1400$ maka :

$$r_{zy} \cdot P_{zy} = 0,3941 \times 0,1400 = \mathbf{0,0552}$$

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penyidik, meskipun tergolong rendah hal ini menunjukkan bahwa manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum belum secara optimal diterapkan oleh satuan reserse dan kriminal Polres Garut. Rendahnya persentase determinasi pengaruh manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum terhadap kinerja penyidik mengindikasikan bahwa manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum harus kembali ditata ulang agar menjadi pedoman pelaksaaan kerja bagi seluruh elemen organisasi terutama penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Irham, 2011).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Variabel implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut , Variabel implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum, Variabel implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyidik dan Variabel manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyidik di satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut

Kemudian disarankan kepada pihak terkait yakni *pertama*, karena adanya latar belakang permasalahan pada Implementasi kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Umum, ditemukan sejumlah permasalahan seperti: Sikap pelaksana, infrastruktur yang belum optimal, kompetensi personal dalam melaksanakan kebijakan, maka disarankan agar kepala di satuan reserse dan kriminal Polres Garut hendaknya melakukan upaya penyeragaman pemahaan kebijakan serta penggalian anggaran organisasi, *Kedua*, karena adanya latar belakang permasalahan pada manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum, ditemukan sejumlah permasalahan seperti: keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas maka disarankan kepada kepala satuan reserse dan kriminal polres Garut agar menyusun agenda pembinaan internal pegawai di luar pembinaan dan pelatihan resmi yang diselenggarakan oleh Polri., *Ketiga*, karena adanya latar belakang permasalahan pada kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal polres Garut, ditemukan sejumlah permasalahan seperti: presentase dalam hal motivasi, kedisiplinan dan kepatuhan penyidik terhadap SOP maka disarankan kepada kepala urusan pembinaan dan operasional agar segera merumuskan indeks pengukuran kinerja penyidik berbasis system juga pengembangan metode kerja sumber daya manusia melalui berbagai pendekatan yang paling memungkinkan dilakukan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badrudin. (2014). *Dasar-dasar Manajemen.* Bandung: Alfabeta.
- Hartono. (2014). *Statistik Untuk Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Iksan, A., Purnawan, A., & Hanim, L. (2017). *Unissula Semarang, jurnal ilmiah yang berjudul Proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana fidusia di Polres Demak.*
- Irham, F. (2011). *Manajemen Kinerja , cet ke-2.* Bandung, Alphabeta.
- Iskandar, J. (2014). *Teori Sosial. Cet ke-10, Puspaga.* Bandung.
- Jusman, I. (2017). *Metodologi Penelitian Administrasi.* Bandung: Edisi Ketujuh Belas. Puspaga.
- Lestari, R. (2013). *Manajemen resiko terhadap kinerja organisasi (studi pada dana pensiun pemberi kerja di wilayah Jabar-Banten).* Bandung: Universitas Padjajaran Bandung.
- Lubis. (2011). *Manajemen, Pengertian dan Masalah.* Bandung: PT. Bina Karya.
- Maikmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Bandung: Refika Aditama.
- Rucky, A. S. (2012). *Sistem Manajemen Kinerja (panduan praktis untuk merancang dan meraih kinerja Prima.*
- Sunarto. (2016). *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, CV.* Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Thoha, M. (2012). *Kebijakan dan Pelayanan Publik.* Jakarta: PT. Grafindo Perkasa.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisi Kebijakan dari Formulasi Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibisono, D. (2011). *Manajemen Kinerja Koorporasi dan Organiasi (panduan menyusun indicator.* Jakarta: Erlangga.
- Winarno, B. (2018). *Kebijakan Publik (teori,Proses dan Study Kasus)edisi revisi CAPS.* Yogyakarta.

Dokumen-dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- PERKAPOLRI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- PERKAPOLRI No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;